



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ditengah perkembangan dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen melaksanakan program pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan.

Bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, saat ini perlu disesuaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kontribusi, mulai Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memberikan masukan berharga.

Implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 agar dapat dilaksanakan secara cermat, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Demak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada asas otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakatnya guna percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara kesatuan yang berbentuk republik.

Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat sentral sehingga dalam formulasinya dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai legalisasi kebijakannya. Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Namun demikian dengan adanya kondisi pada beberapa Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dalam kegiatan dimaksud.

Dalam rangka menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Sehingga dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026 menjadi urgen terhadap dilakukannya Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. Identifikasi Masalah

1. Diperlukannya pergeseran antar organisasi, antar sub kegiatan, antar jenis belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026.
2. Sebagai *legal standing* dalam penganggaran dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang transparan, akurat, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 13);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi
Peraturan Bupati ini menjadi dasar untuk melaksanakan adanya perubahan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2026
2. Fungsi Perencanaan
Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengguna anggaran untuk merencanakan Kegiatan pada tahun anggaran 2026
3. Fungsi Pengawasan
Peraturan Bupati ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi
Peraturan Bupati ini memuat anggaran daerah yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Tertib
Semua Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan dapat dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Efisien, efektif dan ekonomis
Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan efisien, efektif dan ekonomis.
7. Transparan
Perubahan Peraturan Bupati ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat
8. Akuntabilitas
Pelaksanaan Peraturan Bupati dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.
9. Manfaat untuk Masyarakat
Hal-hal yang diatur dalam perubahan peraturan Bupati ini mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026:

1. Sasaran

- a. Perangkat Daerah di Kabupaten Demak

2. Jangkauan

- a. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mencakup seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang memerlukan penyesuaian belanja dalam penganggarnya.
- b. Jangka waktu pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati adalah 1 Tahun anggaran.

3. Arah Pengaturan

- a. Arah pengaturan menekankan pada pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah agar dapat segera dilaksanakan.
- b. Menentukan jangka waktu pelaksanaan Perubahan APBD TA 2026.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan APBD.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, meliputi :

1. Pergeseran anggaran dilakukan antar program kegiatan, sub kegiatan, antar jenis belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD.

Dalam Pergeseran anggaran ini terdiri atas 4 OPD, meliputi :

1. SEKRETARIAT DPRD
2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2026.

B. Saran

Perlu adanya prioritas dan percepatan dalam penetapan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 karena akan menjadi instrument hukum yang mendasar dalam pembiayaan kegiatan yang berdampak dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset
Daerah Kabupaten Demak



Yudi Santosa, SE, M.Si, Akt
Pembina Tingkat I
NIP.197806192003121007

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.